



**PUTUSAN**

**Nomor 1423 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI HERNANDA NASUTION alias NANDA;**  
Tempat lahir : Negeri Lama;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/04 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pinang Baris, Desa Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3708/2016/S.961.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3709/2016/S.961.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3710/2016/S.961.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3711/2016/S.961.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinang Baris Desa Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 20.35 WIB saksi Dedi F Ritongan dan saksi Yusuf Hade Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hj. Elia Rosa, Jalan Pinang Baris Negeri Lama, Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterograsi saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung dan mengaku pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB dirumah saksi Ade Irawan alias Embot (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dari Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Dedi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas keterangan tersebut saksi Dedi F Ritongan dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.30 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda di rumah Terdakwa di Jalan Pinang Baris, Desa Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamtan Bilah Hilir, Kabpaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam. Kemudian saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengembangan ke rumah Ade Irawan alias Embot kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Ade Irawan alias Embot, selanjutnya saksi Dedi F Ritongan dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pemeriksaan dirumah Ade Irawan alias Embot yang disaksikan Kepala Lurah Negeri Lama dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari gelas keramik didalam rumah Ade Irawan alias Embot dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL yang dibuah kebelakang rumahnya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkoba jenis sabu dan saksi Ade Irawan alias Embot menerangkan bahwa sabu-sabu yang ada pada saksi Ade Irawan alias Embot diperoleh dari Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar II Simpang Pirbun Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir sebanyak kurang lebih 1 (satu) Gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun saksi Ade Irawan alias Embot belum membayar sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menyediakan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 297/JL.10102/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba berisi sabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB 5554/NNF/2015 pada hari senin tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, A.pt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Ade Irawan alias Embot dan Dedi Hernanda Nasution alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

- ▶ Bahwa Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pinang Baris, Desa Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 20.35 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hj. Elia Rosa, Jalan Pinang Baris

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lama, Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi saksi Muhammad Ilham Syaputra Tanjung dan mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB dirumah saksi Ade Irawan alias Embot (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dari Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Dedi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas keterangan tersebut saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hadi Syahputra melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.30 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda di rumah Terdakwa di Jalan Pinang Baris, Desa Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam. Kemudian saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengembangan ke rumah Ade Irawan alias Embot kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Ade Irawan alias Embot, selanjutnya saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pemeriksaan dirumah Ade Irawan alias Embot yang disaksikan Kepala Lurah Negeri Lama dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lemari gelas keramik didalam rumah Ade Irawan alias Embot dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL yang dibuah kebelakang rumahnya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkotika jenis sabu dan saksi Ade Irawan alias Embot menerangkan bahwa sabu-sabu yang ada pada saksi Ade Irawan alias Embot diperoleh dari Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar II Simpang Pirbun, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir sebanyak kurang lebih 1 (satu) Gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun saksi Ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan alias Embot belum membayar sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu gunaproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 297/JL.10102/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba berisi sabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB 5554/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, A.pt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Ade Irawan alias Embot dan Dedi Hernanda Nasution alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkotika jenis sabu;  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ade Irawan alias Embot, dkk;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 740/Pid. Sus/2015/PN.Rap., tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis warna kuning pakai jarum, 2 (dua) buku catatan pembelian Narkotika jenis sabu;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ade Irawan alias Embot, dkk;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 Februari 2016 Nomor 740/Pid.Sus/2015/PN.RAP., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pemidanaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ade Irawan alias Embot, DKK;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2016/PN-RAP., Jo. 740/Pid.Sus/2015/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) Nomor 114/Pid.Sus/2016/PT.MDN., tanggal 11 April 2016, *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam pertimbangannya halaman 15 alinea ke- 2 yaitu:

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 Februari 2016 Nomor 740/Pid.Sus/2015/PN.RAP berikut dengan memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, telah benar dan tepat menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa hal yang meringankan selain dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi hal yang meringankan dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang terhadap perbuatannya, dan mohon dihukum ringan-ringannya sebagaimana yang disampaikan di dalam memori banding, sedangkan sebelumnya di persidangan Terdakwa tidak mengakui apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya mengakui pernah menggunakan sabu-sabu;
  - Menimbang, walaupun tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan semata akan tetapi pemidanaan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian pemidanaan dapat berfungsi sebagai upaya memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta memberi contoh kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi Hakim, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

a. Dari keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahputra, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 20.35 WIB saksi Dedi F Ritonga bersama dengan saksi Yusuf Hade Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ilham Syahputra Tanjung di Jalan Hj. Elia Rosa Jalan Pinang Baris Negeri Lama Kampung Nelayan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung dan saksi Muhammad Ilham syahputra mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Ade Irawan alias Embot di Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dari Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Dedi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas keterangan tersebut saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengembangan pada hari yang sama dan sekira pukul 21.30 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda di rumah Terdakwa di Jalan Pinang Baris Desa Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam.
- Bahwa benar saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra juga melakukan pengembangan ke rumah saksi Ade Irawan alias Embot kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra berhasil menangkap Ade Irawan alias Embot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Dedi F Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pemeriksaan dirumah Ade Irawan alias Embot yang disaksikan Kepala Lurah Negeri Lama;
- Bahwa benar dari rumah saksi Ade irawan alias Embot ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah lemari gelas keramik di dalam rumah Ade Irawan alias Embot dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL yang dibuang ke belakang rumahnya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada saksi Ade Irawan alias Embot dan saksi Muhammad Ilham Syahputra;
- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau pada hari 04 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB ada ke rumah saksi Ade Irawan alias Embot namun bukan untuk mengantarkan sabu-sabu melainkan Terdakwa hendak berurusan mengenai lampu aquarium;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ketika di rumah saksi Ade Irawan alias Embot juga ada bertemu dengan saksi Muhammad Ilham Syahputra;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ade Irawan alias Embot, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pinang Baris Kampung Nelayan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Ade Irawan alias Embot pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di rumah Ade Irawan alias Embot;
- Bahwa saksi datang ke rumah Ade Irawan setelah dihubungi oleh Terdakwa dan setelah di rumah Ade Irawan saksi menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 WIB;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika di rumah saksi Ade Irawan alias Embot, saksi;
- Bahwa benar, saksi Ade Irawan alias Embot (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Nomor 41 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Ade Irawan alias Embot karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Ade Irawan alias Embot berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah lemari gelas keramik di dalam rumah Ade Irawan alias Embot dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL yang dibuang ke belakang rumahnya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buku catatan pembelian narkotika jenis sabu milik Ade Irawan alias Embot;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar II Simpang Pribun Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir dan saksi menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) jje seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi belum menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar ketika di rumah saksi, Terdakwa ada menghubungi saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung dan menyuruh saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung datang kerumah saksi sekira pukul 16.00 WIB, dan ketika saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung berbicara dengan Terdakwa, saksi ke belakang rumah;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa benar saksi baru membayar uang sabu-sabu tersebut ketika saksi ada uang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 tersebut, saksi ada membeli 1 (satu) paket bungkus sabu-sabu dan uangnya belum dibayarkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya;

Bantahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu-sabu kepada saksi;
- Atas bantahan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Pinang Baris, Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa benar ketika ditangkap dari saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa benar sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa di rumah saksi Ade Irawan alias Embot Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Ade Irawan alias Embot karena memiliki Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Ade Irawan alias Embot pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di rumah Ade Irawan alias Embot;
  - Bahwa saksi datang ke rumah Ade Irawan setelah Terdakwa menghubungi saksi dan setelah di rumah Ade Irawan saksi menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya;
- Bantahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu-sabu kepada saksi;
- Atas bantahan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara atas nama Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda tersebut dilakukan *splitsing* yang mana dalam persidangan lain terhadap saksi Ade Irawan alias Embot, saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung.

Terdakwa Ade Irawan alias Embot Nomor: 741/Pid.Sus/2015/PN.RAP tanggal 21 Januari 2016, dengan amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum;
  - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan sabu;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Core 2 warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan Putusan Banding Nomor: 97/Pid.Sus/2016/PT. Medan tanggal 23 Maret 2016 dengan amar putusan adalah:

1. MENGADILI Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 Januari 2016 Nomor: 741/Pid.Sus/2015/PN.Rap, yang dimintakan Banding;
2. MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto. - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver. - 1 (satu) buah dompet warna coklat. - 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet. - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum. - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan sabu. - 1 (satu) buah Handphone Samsung Core 2 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 27/Akta.Pid/2016/PN.RAP tanggal 21 April 2016;

Terdakwa Muhammad Ilham Syahputra Tanjung alias Ilham Nomor: 798/Pid.Sus/2015/PN.RAP tanggal 28 Januari 2016, dengan amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA TANJUNG alias ILHAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,02 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding, dan Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2016/PT.Mdn tanggal 30 Maret 2016 dengan amar putusan:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 28 Januari 2016 Nomor: 798/Pid.Sus/2015/PN Rap, yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA TANJUNG alias ILHAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA TANJUNG alias ILHAM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,02 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan akta Kasasi Nomor: 28/Akta.Pid/2016/PN.RAP tanggal 19 April 2016;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan harapan bahwa Terdakwa mempunyai efek jera, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan diharapkan juga menjadi pembelajaran masyarakat lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat hanya memutuskan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan semakin diperingan lagi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara sehingga kami Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, *Judex Facti* mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



Sehingga apabila Putusan *Judex Juris* sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saksi Ade Irawan alias Embot dan saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Dedi Hernanda Nasution Als Nanda;

Bahwa apabila dikaitkan dengan putusan atas nama saksi Ade Irawan alias Embot dan saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung dengan Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda di atas jelas dan terang telah terjadinya perbedaan (*disparitas*) terhadap putusan tersebut terhadap Terdakwa Dedi Hernanda Nasution alias Nanda, baik tingkat pertama yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan maupun tingkat banding yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan hukuman oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat karena didasarkan pada alasan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa terdapat alasan untuk tidak memperberat hukuman Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi misalnya barang bukti narkotika yang diperdagangkan Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,92 gram. Bahwa justru sebaliknya dengan barang bukti narkotika sebanyak



0,92 gram yang didedarkan Terdakwa masih relatif sedikit maka adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Bahwa keterangan Saudara Ade Irawan dan Saudara Muhammad Ilham Syahputra bahwa dirinya baru pertama kali mendapatkan narkoba dari Terdakwa. Pada hal Terdakwa sudah lama berkenalan dan mereka pernah menggunakan sabu secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai pengedar atau penjual narkoba atau menjadikan kegiatan jual beli atau peredaran narkoba sebagai mata pencaharian, melainkan hanya sekadarnya melayani rekannya saat rencana menggunakan sabu;

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkoba. Terdakwa memberikan narkoba kepada Saudara Ade Irawan dan Saudara Muhammad Ilham Syahputra beberapa waktu lalu sebelum ditangkap;

Bahwa Terdakwa seharusnya dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) karena pada waktu Terdakwa ditangkap sedang menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan maka terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum harus menolak permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 11 April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 74-/Pid.Sus/2015/PN.Rap, tanggal 04 Februari 2016, harus mengenai pasal yang dinyatakan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dan pidana badan serta denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 11 April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 740/Pid.Sus/ 2015/PN.Rap., tanggal 04 Februari 2016 tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERNANDA NASUTION alias NANDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERNANDA NASUTION alias NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merk Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirem, 1

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum, 2 (dua) buku catatan pembelian Narkotika jenis sabu.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ade Irawan alias Embot, DKK;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Core 2 warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Prof. Dr. Surya Jaya SH., M.Hum.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001.**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1423 K/Pid.Sus/2016